

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam tatanan bernegara, hukum mengatur dan diperlukan hampir pada semua perilaku aspek kehidupan bermasyarakat, karena pada dasarnya hukum berasal dari kehendak perilaku masyarakat.

Penegakan hukum merupakan titik krusial dalam pengalaman supermasi hukum dan keadilan. Yang dimana penegasan dalam Undang-Undang 1945 setelah adanya perubahan keempat, yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, namun dalam pelaksanaannya ternyata belum dapat terselenggara dengan baik terkait mekanisme ataupun proses penegakan hukum, yang sesungguhnya telah diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan, ternyata masih ditemukan kendala-kendala serius yang terjadi di lapangan. Sehingga hakekat serta makna mengenai penegakan hukum itu sendiri menjadi pudar. Warga masyarakat menjadi apatis tentang pelaksanaan penegakan hukum. Dan negara hukum, semakin kehilangan kewibawaannya.

Dalam berbagai bentuk ragam peradaban masyarakat, belum tentu hukum itu selalu ditaati atau dipatuhi oleh anggota masyarakat, sehingga mengakibatkan ada pelanggaran maupun kejahatan (*crime*) yang dilakukan secara perorangan, secara berkelompok, secara terorganisir maupun tidak terorganisir, yang pada perbuatan pelanggaran maupun kejahatan tersebut menghasilkan beragam jenis tindak pidana. Yang dimana salah satu jenis tindak pidana tersebut disebut sebagai Tindak Pidana Korupsi.

Sehingga tindak pidana korupsi yang kerap terjadi di Negara Republik Indonesia yang dimana seiring dengan berjalannya zaman, tindak pidana korupsi semakin sering terjadi dan semakin mengakar dalam setiap sendi kehidupan masyarakat. Perkembangan tindak pidana korupsi yang terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara baik dari jumlah uang terkecil hingga jumlah kerugian keuangan yang sangat besar yang harus dialami oleh Negara Indonesia. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang semakin tidak terkendali seperti saat ini, akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, tidak lagi dapat dikatakan hanya mengenal batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik

di sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi telah menjadi suatu fenomena yang sangat serius.

Menurut Ismail Prabowo berpendapat bahwa :

Perbuatan korupsi yang merajalela, merupakan bentuk perlawanan terhadap hukum yang dilakukan oleh sebagian komunitas atau sebagian kecil anggota masyarakat tertentu yang berlindung dibalik kekuasaan atau kewenangan guna kepentingan pribadinya dengan cara merugikan keuangan-keuangan negara.<sup>1</sup>

Negara Indonesia seringkali menghadapi krisis keuangan, juga tak luput dari terlilit hutang, dalam jumlah yang cukup besar terhadap lembaga-lembaga keuangan internasional, kerugian negara sebagai akibat dari tindakan keji tindak pidana korupsi yang tak pernah berkompromi mengurus uang negara. Sehingga penyelenggaraan negara yang bersih menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat yang bersangkutan, tetapi juga perlu oleh keluarga dan kroninya, yang apabila hal ini dibiarkan, maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan.

Maka, sebagai negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang adil, sehingga rakyat dapat merasakan kesejahteraan serta kemakmuran, merupakan bagian dari tujuan dan kepentingan manusia yang hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Oleh karena korupsi ini lahir, setiap pemberantasan dalam perkara-perkara tindak sebab itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*). Sehingga, dalam upaya pemberantasannya pun Penulis menilai hal tersebut tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi harus dituntut dengan cara-cara yang luar biasa pula (*extra-ordinary*), seperti melalui berbagai macam proses tahapan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan seperti melalui tahap penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan yang dilakukan oleh Lembaga/instansi yang diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk melaksanakannya, seperti yang dikakukan oleh Lembaga/instansi Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, hingga pada tahun 2002 telah dibentuknya suatu Lembaga khusus sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Indonesia terkait penanggulangan tindak pidana korupsi, yaitu sebagaimana masyarakat kenal hingga sekarang yakni dengan sebutan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, atau yang biasa disingkat dengan sebutan KPK saja. Yang artinya, dengan lahirnya Lembaga khusus tersebut tentu tak lupa dengan lahirnya

---

<sup>1</sup>Ismail Prabowo, *Memerangi Korupsi Dengan Pendekatan Sosiologis*, Dharmawangsa Media Press, Surabaya, 1998, h.26.

dasar hukum atau suatu norma baru yang harus dibentuk pula sebagai dasar wujud yang sah atas berdirinya Lembaga khusus tersebut yakni Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelum adanya bentuk dari *Lex specialis* atau lahirnya undang-undang yang mengatur lebih khusus sehingga membelakangi undang-undang yang bersifat umum yaitu Undang-Undang KPK terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam setiap penyelesaian perkara-perkara terkait Tindak Pidana Korupsi harus melalui beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu penyelesaiannya harus melalui proses penyelidikan, penyidikan, hingga penuntuan yang dilakukan oleh Lembaga/instansi yang mempunyai kewenangan masing-masing dalam melaksanakan tahapan-tahapan tersebut berdasarkan undang-undang yang mengatur. Yang artinya, sebelum Lembaga Komisi Pemberantasan pidana korupsi hanya dilakukan oleh Penyelidik dan Penyidik dari Lembaga/instansi Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa dari Lembaga/instansi Kejaksaan Republik Indonesia.

Mengingat pemberantasan korupsi harus ditangani secara luar biasa (*extra ordinary measures*), untuk benar-benar dapat mencapai tujuan tersebut, maka dalam menangani setiap perkara-perkara tindak pidana korupsi, Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi mengangkat/melantik Penyelidik dan Penyidik dari Lembaga/instansi Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa dari Lembaga/instansi Kejaksaan Republik Indonesia untuk bertindak sebagai Penuntut Umum. Oleh sebab itu, Jaksa yang dilantik oleh Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut, untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai Penuntut Umum, maka Jaksa yang dilantik tersebut diatur kewenangannya tersendiri di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 2002 yang mengatakan : Penuntut adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang berarti dalam dewasa ini, Jaksa yang dilantik oleh Lembaga KPK tersebut bekerja atas nama Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang dimana telah diatur kewenangannya di dalam Pasal 51 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan bukan lagi Jaksa yang bekerja dibawah perintah Instansi Kejaksaan Republik Indonesia lagi.

Sehingga, dengan lahirnya Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi serta dasar hukum khusus yang menjadi pedoman atas lembaga tersebut, yaitu Undang-Undang No.30 Tahun 2002, meski Undang-Undang ini telah sempat direvisi baru-baru ini terhadap beberapa pasalnya dan telah disahkan oleh DPR pada 17 September 2019 lalu, namun Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi ini tetap tidak merubah tahapan-tahapan proses seperti yang diatur sebelumnya oleh KUHAP,

namun dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi ini tetap memberi ke-khususan yakni terkait kewenangan-kewenangan tertentu yang dimiliki oleh Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri yakni yang diatur mulai Pasal 7 hingga Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

1. Pasal 7 Undang-Undang KPK mengatur kewenangan KPK terkait dalam melaksanakan tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang antara lain:
  - a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
  - b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  - c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
  - d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  - e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
2. Pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang KPK mengatur kewenangan KPK terkait dalam melaksanakan tugas supervisi seperti melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik; Pada ayat (2) yang menyatakan kewenangan dimiliki oleh KPK selanjutnya adalah dalam hal mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan yang sedang dilakukan oleh pihak Kepolisian atau Kejaksaan;
3. Kemudian dasar-dasar alasan yang mengesahkan kewenangan KPK dalam hal pengambilalihan penyidikan atau penuntutan diatur pada Pasal 9 Undang-Undang KPK;
4. Dalam Pasal 10 : KPK memberitahukan kepada Penyidik atau Penuntut Umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kepolisian dan/atau Kejaksaan RI
5. Pasal 11 Undang-Undang KPK yang mengatur bahwa KPK berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi.
6. Kemudian dalam Pasal 12: Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf c, KPK memiliki wewenang untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan

7. Sedangkan dalam Pasal 13, KPK berwenang untuk melaksanakan langkah-langkah atau upaya pencegahan, seperti melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara, dll
8. Serta Pasal 14 dalam Undang-Undang KPK ini, memberikan kewenangan kepada KPK yakni dalam melaksanakan tugas monitor KPK berwenang untuk melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah, memberi saran kepada pimpinan lembaga negara, dll.

Meskipun Undang-undang memberi kewenangan yang sangat luas dan luar biasa kepada Komisi Pemberantasan Korupsi seperti yang Penulis paparkan diatas, namun Undang-undang tidak memberi kewenangan secara tegas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut untuk bertindak sebagai lembaga eksekutor putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Sebab, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai pelaksana putusan pengadilan pidana adalah Jaksa. Sebagaimana dalam Pasal 270 menyatakan: “Pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap telah dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”. Yang dimana ketentuan tersebut juga sama dengan yang disebutkan oleh Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa : Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam perkara pidana adalah Jaksa. Peraturan Perundang-undangan memang memberi kewenangan kepada Jaksa untuk melaksanakan putusan pengadilan pidana sebagaimana ketentuan Pasal 270 KUHAP dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut sebutkan. Namun, apakah Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi secara serta merta dapat bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan, sebab, apabila ditinjau berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan : Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi hanya melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi. Padahal, antara tugas penuntutan dengan tugas pelaksana putusan pengadilan adalah dua tugas yang berbeda.

Akan tetapi pada kenyataannya, terkait dengan pelaksanaan putusan tindak pidana korupsi yang telah memiliki status kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dari

hakim yang dilaksanakan oleh Penuntut Umum pada Lembaga KPK yang dimana dalam pelaksanaan eksekusi yang seharusnya menjadi tanggungjawab Jaksa pada Kejaksaan yang digariskan Jaksa Agung, tetapi dalam prakteknya dilakukan oleh Jaksa yang bertindak sebagai Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi eksekutor dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan kasus terpidana :

Gubernur Nangroe Aceh Darussalam (NAD) Abdullah Puteh atas pembelian pesawat helikopter Mi-2 PLC buatan Rostov, Rusia. Perkara tersebut merupakan perkara pertama yang disidik dan dituntut oleh KPK kemudian diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana korupsi yang untuk pertama kali berkedudukan di PN Jakarta Pusat. (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pid.B/TPK/2004/PN.Jkt.Pst atas nama terpidana Abdullah Puteh.)

Pada tanggal 11 April 2005 Abdullah Puteh dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 3.687 miliar dalam pembelian pesawat helikopter Mi-2 PLC buatan Rostov, Rusia. Terhadap kesalahan terdakwa tersebut majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang diketuai Krisna Menon menjatuhkan vonis sepuluh tahun penjara dan denda lima ratus juta rupiah subsider enam bulan kurungan, serta diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.687 miliar dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sehingga, dalam penelitian ini penulis utamakan pada pembahasan terkait siapa yang lebih berwenang dalam pelaksanaan putusan dari pengadilan tindak pidana korupsi. Yaitu bagaimana kedudukan atau eksistensi antara Jaksa Penuntut Umum menurut Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Republik Indonesia hingga akan ditemukan jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini yang penulis beri judul : “Kewenangan Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melaksanakan Putusan *Inkracht* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Apakah Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah *inkracht* berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa pada KPK dalam melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah *inkracht*.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Dari segi teoritis, diharapkan dapat memperkaya khasanah Ilmu Hukum terutama Hukum Acara Pidana Khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh status kekuatan hukum tetap yang dilaksanakan oleh Jaksa pada KPK itu sendiri.
- b. Dari segi praktek, diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan masyarakat dan menjadi pedoman terhadap pelaksana yang berwenang atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### 1.5 Metode Penelitian

“Metode penelitian merupakan prosedur atau cara Peneliti di dalam mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum. Penulisan skripsi yang baik dan benar, harus menggunakan metode penelitian hukum yang baku yang sudah diakui oleh ahli hukum<sup>2</sup>”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

##### 1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issues*) yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mengenai rumusan masalah yang diajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum yang ada, tanpa melihat praktiknya di lapangan (*law in action*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah salah satu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>3</sup>

##### 1.5.2 Metode Pendekatan

Dalam hal pemecahan isu hukum yang dilakukan melalui penelitian hukum memerlukan suatu pendekatan-pendekatan tertentu yang adalah sebagai dasar untuk

---

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, 2018, h.14.

<sup>3</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.35.

menyusun argumen-argumen yang tepat. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**a. Pendekatan Undang – Undang (*Statute Approach*)**

Pendekatan undang-undang digunakan untuk mencari, mengetahui dan mengetahui ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang, maka dapat memahami kandungan filosofis yang ada di dalam undang-undang.

**b. Pendekatan konseptual**

digunakan agar dapat menelaan konsep pemikiran yang berkembang di dalam doktrin-doktrin ilmu hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin doktrin ilmu hukum peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Dengan mempelajari mengenai konsep hukum, maka akan lebih mudah membangun argumentasi hukum dan menarik kesimpulan yang tidak keliru dalam penelitian normatif.

### 1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Bahan primer**, yang digunakan terdiri dari peraturan perundang undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer, antara lain:
1. Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana;
  2. Undang – Undang Nomor.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
  3. Undang - Undang Nomor.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;
  4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan hukum sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri atas literatur-literatur dan makalah-makalah, karya-karya ilmiah, media internet, serta artikel-artikel yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier**, merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder yang dapat berupa kamus , kamus hukum , dan ensiklopedia, antara lain :

1. Kamus hukum;
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan
3. Kamus lain.

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum normatif (*normative legal research*), bahan hukum yang digunakan ada 2 jenis yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dengan cara inventarisasi terlebih dahulu yaitu dengan cara memilah peraturan perundang-undangan dan kemudian dikategorisasi yang dilakukan dengan cara klasifikasi peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara melakukan inventarisasi terhadap buku literatur, dokumen, artikel, jurnal, dan berbagai bahan yang diperoleh kemudian dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan *card system* yang memuat ringkasan sesuai dengan aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis berdasarkan relevansi-relevansinya dengan pokok permasalahan yang diteliti yang selanjutnya dilakukan pengkajian sebagai suatu kesatuan yang utuh untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji.

#### **1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Yang digunakan dalam teknik analisis bahan hukum ini adalah analisis normatif atau preskriptif yaitu teknik penelitian dengan cara menggunakan metode penemuan hukum yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan atau isu yang ada di dalam skripsi ini.

### **1.6 Sistematika Penelitian**

Penulisan hasil penelitian ini oleh Penulis disusun secara sistematis yang terdiri dari 4 (empat) bab. Masing-masing bab terdiri atas sub bab agar diperoleh penjelasan ruang lingkup dan elemen permasalahan secara jelas dan lengkap dari skripsi ini. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- BAB I : Berisi uraian tentang pendahuluan, yang didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.
- BAB II : Berisi uraian tentang tinjauan pustaka, yang meliputi tinjauan mengenai: pengertian kewenangan, Hubungan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Republik Indonesia, Pengertian

KPK, dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap .

- BAB III : Berisi tentang pembahasan dari skripsi ini, berisi uraian hasil penelitian mengenai rumusan masalah pada penulisan skripsi ini, yakni apakah Jaksa pada Komisi Perantasan Korupsi (KPK) berwenang dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.
- BAB IV : Penutup, dalam bab ini dipaparkan simpulan dari penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ada, serta saran yang berdasarkan simpulan pada penelitian ini.